

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat hukum adat dan undang-undang perkawinan adalah terletak pada konflik antara hukum adat yang masih kuat termasuk pernikahan dini dan semenda/ipar dengan norma hukum positif yang melarang pernikahan di bawah umur dan mengatur batasan hubungan keluarga serta kurangnya perhatian pemerintah dalam aspek hukum dan pendidikan, menyebabkan sering terjadi pernikahan yang tidak tercatat negara dan isu keabsahan, meskipun adat menganggap sah untuk mempererat kekerabatan dan menghindari perzinahan.
2. Status hukum perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang-undang perkawinan adalah antara hukum adat mereka yang seringkali mengizinkan perkawinan dini atau tanpa pencatatan negara, dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dan mewajibkan pencatatan, menyebabkan pernikahan adat tidak diakui secara sah oleh negara,

menimbulkan persoalan administrasi kependudukan, perlindungan anak dan hak waris.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib mengakui dan menghormati keberadaan dan hukum adat Suku Anak Dalam sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, memberikan landasan hukum untuk perlindungan keunikan mereka.
2. Mengadakan fasilitasi dialog terbuka yang melibatkan para tokoh adat, perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah terkait dan juga akademisi. Dialog ini bertujuan mencari titik temu, merumuskan kesepakatan serta membangun pemahaman bersama antara nilai-nilai budaya adat dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.